



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
dan
BUPATI KUBU RAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
5. Desa adalah desa-desa di Kabupaten Kubu Raya selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa atau BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
10. Kepala Desa adalah pemimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa yang dipilih langsung oleh Penduduk Desa dari calon yang memenuhi syarat yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
11. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan.
12. Panitia Penjaringan dan Penyaringan calon Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pelaksana adalah Panitia yang dibentuk oleh Kepala Desa yang bertugas melaksanakan penjaringan dan penyaringan calon perangkat desa.
13. Calon Perangkat Desa adalah penduduk warga desa yang telah mengajukan permohonan kepada Kepala Desa melalui Panitia Pelaksana untuk mengikuti ujian Perangkat Desa.
14. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangya.
15. Penjaringan adalah upaya yang dilakukan oleh Panitia Pelaksana untuk mendapatkan calon Perangkat Desa.
16. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh Tim Penguji terhadap calon Perangkat Desa melalui ujian tertulis.

Pasal 2

Maksud dan tujuan pengaturan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa meliputi:

- a. Memberikan landasan hukum bagi terwujudnya mekanisme pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang demokratis, transparan dan akuntabel;
- b. Menjamin terselenggaranya pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa secara tertib, aman dan damai guna menciptakan kondisi yang kondusif di daerah;
- c. Menjamin ketersediaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bagi pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa; dan
- d. Menjamin ketersediaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa bagi pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.

BAB II KEDUDUKAN PERANGKAT DESA

Pasal 3

- (1) Perangkat Desa terdiri atas:
 - a. Sekretariat Desa;
 - b. Pelaksana Kewilayahan; dan
 - c. Pelaksana Teknis.
- (2) Perangkat Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa.

Pasal 4

- (1) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dipimpin oleh Sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.

- (2) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) urusan yaitu urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan, dan urusan perencanaan, dan paling sedikit 2 (dua) urusan yaitu urusan umum dan perencanaan, dan urusan keuangan.
- (3) Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh kepala urusan.

Pasal 5

- (1) Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
- (2) Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dusun.
- (3) Jumlah Kepala Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan secara proporsional antara Pelaksana Kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan desa serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas.
- (4) Tugas kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pasal 6

- (1) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (2) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu: Seksi Pemerintahan, Seksi Kesejahteraan dan Seksi Pelayanan, dan/atau paling sedikit 2 (dua) seksi yaitu Seksi Pemerintahan, serta Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan.
- (3) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala seksi.

Pasal 7

Pengisian Perangkat Desa disesuaikan dengan perkembangan desa yang meliputi:

- a. Desa Swasembada wajib memiliki 3 (tiga) urusan dan 3 (tiga) seksi;
- b. Desa Swakarya dapat memiliki 3 (tiga) urusan dan 3 (tiga) seksi; dan
- c. Desa Swadaya memiliki 2 (dua) urusan dan 2 (dua) seksi.

BAB III MEKANISME PENJARINGAN DAN PENYARINGAN CALON PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu Persyaratan Calon Perangkat Desa

Pasal 8

- (1) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan.

- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat;
 - b. berusia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 42 tahun;
 - c. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi;

Pasal 9

Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c terdiri atas:

- a. Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan tanda penduduk;
- b. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;
- c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
- d. Foto Copy ijazah Pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
- e. Foto copy akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
- f. surat keterangan berbadan sehat dari puskesmas atau petugas kesehatan yang berwenang;
- g. surat permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup bagi perangkat desa yang diproses melalui penjaringan dan penyaringan;
- h. surat pernyataan tidak menggunakan/ mengedarkan narkoba dan obat berbahaya lainnya;
- i. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
- j. surat pernyataan tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang- ulang, bagi yang pernah menjalani pidana penjara di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
- k. surat izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil;
- l. surat izin dari atasan langsung bagi Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI)/Kepolisian Republik Indonesia (POLRI); dan
- m. pas foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar.

Bagian Kedua Panitia Pelaksana dan Tim Penguji

Pasal 10

- (1) Dalam rangka penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa, Kepala Desa dapat membentuk Panitia Pelaksana dan Tim Penguji yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

- (2) Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan Tokoh Masyarakat berjumlah ganjil paling banyak 7 (tujuh) orang.
- (3) Susunan Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
- (4) Tugas Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. menyusun jadwal kegiatan;
 - b. menyusun tata tertib penjurangan dan penyaringan calon Perangkat Desa;
 - c. melakukan penjurangan bakal calon;
 - d. menerima pendaftaran;
 - e. melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi calon Perangkat Desa;
 - f. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan administrasi;
 - g. membuat berita acara hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi calon Perangkat Desa;
 - h. mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan penjurangan dan penyaringan calon Perangkat Desa; dan
 - i. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Desa.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Pelaksana bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- (6) Panitia Pelaksana wajib berlaku jujur, adil, transparan, tidak memihak, dan penuh tanggung jawab.

Pasal 11

- (1) Dalam hal Panitia Pelaksana mendaftar sebagai calon Perangkat Desa atau berhalangan tetap, yang bersangkutan diberhentikan dari kepanitiaan dan diganti.
- (2) Pergantian Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 12

- (1) Tim Penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) berasal dari Pemerintah Daerah dan dapat bekerja sama dengan pihak ketiga.
- (2) Tim Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil paling banyak 3 (tiga) orang.
- (3) Tugas Tim Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. mempersiapkan materi soal ujian;
 - b. menentukan kriteria penilaian; dan
 - c. menetapkan hasil ujian.

Math

Bagian Ketiga
Pencalonan

Pasal 13

- (1) Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa.
- (2) Proses penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Perangkat Desa berakhir atau paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan Perangkat Desa kosong atau diberhentikan.
- (3) Hasil penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang 2 (dua) orang calon.

Bagian Keempat
Penjaringan dan Pendaftaran Calon

Pasal 14

- (1) Dalam rangka penjaringan calon Perangkat Desa Panitia Pelaksana mengumumkan kepada masyarakat bahwa akan diadakan pengisian lowongan Perangkat Desa melalui pengumuman pada tempat-tempat yang mudah diketahui oleh masyarakat.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. persyaratan;
 - b. ketentuan pendaftaran; dan
 - c. tempat dan waktu pendaftaran.
- (3) Pendaftaran calon Perangkat Desa dilaksanakan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari.

Pasal 15

- (1) Setelah berakhirnya waktu pendaftaran, Panitia Pelaksana melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi calon Perangkat Desa.
 - (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila ditemukan dokumen yang meragukan dapat dilakukan klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.
 - (3) Dalam hal penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi calon Perangkat Desa ternyata ditemukan perbedaan usia maka yang digunakan dasar untuk menentukan usia calon adalah ijazah.
 - (4) Penelitian kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hasilnya dituangkan dalam berita acara hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi calon Perangkat Desa.
 - (5) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh ketua Panitia Pelaksana dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota panitia.
- 

- (6) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Kepala Desa untuk digunakan sebagai dasar penetapan calon Perangkat Desa yang berhak mengikuti seleksi/ujian dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 16

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu pendaftaran ditutup ternyata calon Perangkat Desa yang mendaftar kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pelaksana memperpanjang waktu pendaftaran selama 14 (empat belas) hari sejak pendaftaran ditutup.
- (2) Perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara perpanjangan waktu pendaftaran calon Perangkat Desa yang ditandatangani oleh ketua Panitia Pelaksana dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota panitia.
- (3) Dalam hal setelah dilakukan perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) calon Perangkat Desa yang mendaftar tetap kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pelaksana membuat laporan secara tertulis kepada Kepala Desa.
- (4) Laporan Panitia Pelaksana kepada Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan dalam jangka waktu 1 (satu) hari setelah berakhirnya perpanjangan waktu pendaftaran dengan dilampiri berita acara perpanjangan waktu pendaftaran.
- (5) Kepala Desa menetapkan keputusan tentang penundaan pelaksanaan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima laporan dari Panitia Pelaksana.
- (6) Kepala Desa melaksanakan proses ulang penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah penundaan ditetapkan.

BAB IV PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Pasal 17

- (1) Hasil penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat.
 - (2) Konsultasi kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dengan dilampiri berkas proses pelaksanaan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa.
 - (3) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan rekomendasi tertulis berupa persetujuan atau penolakan terhadap calon Perangkat Desa paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.
 - (4) Camat dalam memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan persyaratan yang ditentukan, tahapan dalam proses penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa serta berpedoman pada hasil ujian.
 - (5) Dalam hal rekomendasi Camat berisi persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Desa menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa.
- 

- (6) Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Desa melakukan proses ulang penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa.
- (7) Rekomendasi Camat berisi penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan alasan penolakan.
- (8) Proses ulang penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lama 7 (tujuh) hari sejak penolakan ditetapkan.

BAB V MASA JABATAN PERANGKAT DESA

Pasal 18

Masa jabatan Perangkat Desa terhitung sejak ditetapkan sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.

BAB VI PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA DAN LAPORAN PEMBERHENTIAN

Pasal 19

- (1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, karena:
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa;
 - d. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Perangkat Desa;
 - e. melanggar larangan sebagai perangkat desa; dan/atau
 - f. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (4) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
- (5) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat.
- (6) Konsultasi kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan secara tertulis dengan dilampiri bukti dan alasan yang menyebabkan Perangkat Desa diberhentikan.
- (7) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memberikan rekomendasi tertulis berupa persetujuan atau penolakan terhadap pemberhentian Perangkat Desa paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.

- (8) Dalam hal rekomendasi Camat berisi persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Kepala Desa menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian Perangkat Desa.
- (9) Rekomendasi Camat berisi penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 20

Pemberhentian Perangkat Desa karena berhalangan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf b dibuktikan dengan surat keterangan dari Dokter Pemerintah yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak mampu melaksanakan tugas berkelanjutan.

Pasal 21

- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan kepada Camat.
- (2) Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
 - a. ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan;
 - b. ditetapkan sebagai terdakwa;
 - c. tertangkap tangan dan ditahan; atau
 - d. melanggar larangan sebagai perangkat desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c diputus bebas atau tidak terbukti bersalah oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap yang bersangkutan dikembalikan kepada jabatan semula.

BAB VII KEKOSONGAN JABATAN PERANGKAT DESA

Pasal 22

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa maka tugas perangkat desa yang kosong dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang memiliki posisi jabatan dari unsur yang sama.
- (2) pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan surat perintah tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal surat penugasan.
- (3) Pengisian jabatan perangkat desa yang kosong paling lambat 2 (dua) bulan sejak perangkat desa yang bersangkutan berhenti.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 23

Biaya penyelenggaraan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Apabila dalam melaksanakan proses ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (6), calon Perangkat Desa yang mendaftar tetap kurang dari 2 (dua) orang, Kepala Desa mengusulkan calon perangkat desa kepada Camat untuk mendapat rekomendasi.

Pasal 25

Perangkat Desa yang diangkat sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugas berdasarkan surat keputusan pengangkatannya.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
Pada tanggal 8 Januari 2019

BUPATI KUBU RAYA,

RUSMAN ALI

Diundangkan di Sungai Raya
Pada tanggal 8 Januari 2019
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

ODANG PRASETYO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2019 NOMOR 2

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

I. UMUM

Perangkat Desa mempunyai peran yang sangat penting dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang berdaya guna dan berhasil guna. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, maka dipandang perlu dan urgent untuk menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Keberhasilan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa tidak lepas dengan ketersediaan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Perangkat Desa.

Dalam implementasinya diharapkan Pemerintah Desa dalam proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dapat berjalan dengan tertib dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dipandang perlu adanya pedoman tentang Perangkat Desa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

2
1
1
1

- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.